

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG STATUS HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PUTUSAN PA TANJUNG
KARANG NOMOR 0611 /Pdt.G/2020/PA.Tnk)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Oleh:

**IRVAN FADLI
NPM. 1721010239**

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami dalam penelitian ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini maka penulis ingin menguraikan penelitian ini yaitu “**Analisis Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus *Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk*)**”.

Adapun beberapa uraian pengertian istilah-istilah tersebut antara lain :

1. Analisis

Analisis adalah penelitian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang terjadi. Analisis diperlukan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan secara detail.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim dalam sidang yang sangat diinginkan/dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keputusan.¹

¹M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), Cet 3, 54.

3. Harta Bersama

Harta Bersama adalah harta yang didapat secara bersama-sama oleh sepasang suami-istri ketika mereka sudah berumah tangga.² Istilah harta bersamadipakai untuk mengetahui semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha mereka baik secara perseorangan atau usaha bersama suami-isteri yang terikat di dalam sebuah perkawinan. Pada umumnya harta bersama merupakan harta yang didapat semasa dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah di antara hasil suami milik suami dan hasil istri adalah milik istri.³

4. Poligami

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Poligami disini memiliki arti seorang pria kawin dengan lebih dari satu wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria yang mengadakan transaksi perkawinan.⁴

Dalam pengertian yang umum terjadi adalah bahwa pengertian poligami merupakan seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya, kemudian setelah berkeluarga dalam

² Mad Saad Abd. Rahman, *Undang-Undang Keluarga Islam: Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa* (Selangor: Zafar Sdn Bhd, 2002), 2.

³ Hendra, *E-Book Poligami: Kumpulan Artikel Kutipan Buku Konsultasi* (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2003), 12.

⁴ Bibit Suprpto. *Liku-Liku Poligami*. (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 11.

beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian, suami mempunyai alasan atau sebab tertentu mengapa mengambil keputusan untuk melakukan kawin lagi.

5. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk

Putusan Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan pernikahan, talak, rujuk, fasakh, hadhonah malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku. Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk adalah putusan PA Tanjung Karang tentang pemisahan harta bersama dalam polemik poligami.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang memiliki kecenderungan hidup bermasyarakat (*zoon politicon*).⁵ Hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berkumpul dan bergaul dengan makhluk sosial lainnya. Secara kodrat manusia juga diciptakan secara berpasang-pasangan, yang memiliki kecenderungan untuk berkeluarga dan

⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29.

membentuk keturunan, dari generasi ke generasi melalui sebuah ikatan perkawinan.

Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan untuk manusia agar mempunyai keturunan, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.⁶ Tetapi ketika pernikahan tersebut terjadi dikarenakan suami yang mempunyai istri lebih dari satu maka dari itu disebut sebagai poligami. Poligami itu sendiri dapat diterima oleh beberapa wanita dan ada yang menolaknya dikarenakan beberapa alasan yang diyakininya.

Pernikahan menjadi sebuah yang penting dalam kehidupan manusia mengingat melalui pernikahan pasangan suami isteri dapat memperoleh keturunan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Fatchiah yang menyatakan bahwa dalam islam, pernikahan merupakan karunia Allah SWT kepada makhluknya karena melalui pernikahan mereka dikaruniai seorang anak dan cucu. Sebagai firman Allah dalam surat An-Nahl: 72, seperti berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?. (Qur'an Surat An- Nahl: 72).

Menurut UU No 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma-Arif, 1987), 73.

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah Rumah tangga yang bahagia akan terwujud jika terpenuhinya semua kebutuhan, baik kebutuhan rohani atau jasmani. Rohani berhubungan dengan sifat kenyamanan dan kebahagiaan, sedangkan jasmani bersifat materi. Kebutuhan jasmani atau materi inilah yang bisa diukur dan dilihat dari indikator kebahagiaan.

Sudah jadi sifat asli manusia, mencintai materi. Ketika pernikahan sudah dinyatakan sah oleh agama atau undang-undang, UU No 1 Tahun 1974 menyematkan suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga. Hasil kerjasama dan pembagian tugas tersebut menghasilkan penghasilan yang disebut penghasilan bersama atau harta bersama.

Keluarga yang bahagia sebagai tujuan pernikahan akan tercapai melalui pemenuhan beberapa hal, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan materiil. Tidak dapat disangkal bahwa materi dalam keluarga adalah salah satu hal terpenting yang menciptakan kemakmuran. Untuk melakukan ini, suami dan istri membagi pekerjaan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Pasal 30 UU No 1 Tahun 1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawab yang mulia dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istri dalam kehidupan bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian UU No 1 Tahun 1974 meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengatur

dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan bersama yang disebut dengan harta bersama atau harta syarikat antara keduanya. Menurut Pasal 1(f), harta perkawinan atau syirkah berarti harta yang diperoleh selama akad nikah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pasangan, tanpa mempersoalkan apakah itu didaftarkan atas nama seseorang.

Hukum Islam memberikan setiap suami dan istri hak untuk memiliki harta benda secara independen dari orang lain. Seorang suami yang menerima harta melalui warisan dan usaha tanpa keikutsertaan istri, karenanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta tersebut. Demikian juga dengan seorang istri, juga berhak menguasai secara utuh harta yang diterima dari pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut serta suaminya. Harta yang dimiliki oleh masing-masing mereka sebelum perkawinan dan menjadi hak yang tidak akan bercampur ketika terjadi perkawin.

Dalam kitab-kitab fiqh karangan ulama klasik, tidak ditemukan pembahasan tentang lembaga harta bersama. Hal ini boleh jadi karena kebanyakan para ulama hidup di tempat dan pada era sosial yang menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki atau dalam istilah sosiologis masyarakat yang berstruktur “patriarkhi”. Dalam masyarakat patriarkhi laki-laki menjadi dominan dalam mengatur rumah tangga.

Secara etimologi patriarkhi berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah yang menguasai rumah tangga, dari anggota keluarga, harta, dan sumber-

sumber ekonomi. Oleh karena garis laki-laki lebih berperan, maka kedudukan wanita (istri) dalam masyarakat yang bercorak patriarkhi menjadi tereliminasi, termasuk perlindungan akan harta bersama.

Kenyataan tersebut di atas menjadi amat menarik jika kita tarik ke dalam konteks sosio-kultur ke Indonesiaan, di mana Indonesia memiliki corak sosio kultur yang berbeda. Meskipun di Indonesia ada berbagai corak dalam hubungan garis kekerabatan, namun kebanyakan di Indonesia berlaku sistem kekerabatan parental, di mana garis laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Salah satu metode untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan harta bersama dalam perkawinan, adalah mempelajari putusan-putusan pengadilan agama. Hal ini mengingat kedudukan dan kewenangan pengadilan agama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 UU No 48 Tahun 2009, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sedangkan kewenangan secara rinci sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UU no 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Ekonomi Syari'ah.

⁷ Di Indonesia, ada beberapa daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti Minangkabau dan ada yang mengikuti garis patrilineal, seperti masyarakat Tapanuli/ Batak, akan tetapi secara umum di Indonesia berlaku sistem kekerabatan parental. Lihat buku Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+Tazaffa, 2010), 83-85.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan poligami.

Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni "*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*". Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan persyaratan undang-undang.

Persyaratan poligami tersebut diatur dalam undang-undang pada UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 dan 5. Berikut juga mengenai tata cara pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang penjelasan undang-undang 1 tahun 1974 bab VIII pasal 40-44. Kemudian juga dalam peraturan pemerintah no. 10 tahun 1983 mengenai pernikahan dan perceraian pegawai negeri sipil pada pasal 4 dan 5. Selain itu diterangkan juga melalui instruksi presiden R.I no. 1 tahun 1991 tentang penyebaran kompilasi hukum Islam bab IX pasal 55-59 yang dikenal dengan KHI.

Fakta menarik dalam masyarakat mengenai alasan-alasan poligami,

cenderung mengedepankan hal-hal materil yang menjadi tolak ukur kemampuan materi berpoligami. Jika tidak mempunyai materi yang banyak, maka diharamkan poligami. Padahal hal tersebut bukan tujuan terpenting yang dimaksud dalam esensi poligami melainkan alasan-alasan itu sudah mendarah daging dalam mencermati poligami, atau disebut dengan *material-minded*.

Alasan-alasan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama, pada umumnya sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 yakni diantaranya:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun pada faktanya, terdapat salah satu putusan yang dianggap di luar ketentuan syarat diatas seperti alasan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memberikan putusan izin poligami. Diantaranya alasan-alasan tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatas, namun terdapat juga alasan-alasan diluar ketentuan undang undang yang tertulis secara formil.

Melihat dari esensi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 juga diterangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan dari UU No. 1 Tahun 1974 adalah meskipun syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung

mengabulkan permohonan termohon karena alasan yang dimaksud dalam izin poligami juga ada syarat-syarat alternatif. Demikian pula, permohonan poligami responden tidak akan dikabulkan apabila alasan syarat alternatif telah dipenuhi dan syarat kumulatif suami tidak dipenuhi.

Untuk syarat-syarat yang tertulis dalam pasal 4 alinea kedua adalah bentuk dasar dari realisasi hukum dan prinsip minimalisasi poligami yang tidak dibenarkan. Ada juga persepsi bahwa Inkuisisi tidak konsisten dalam memberikan izin poligami karena fakta bahwa mereka mengizinkan pemohon untuk berpoligami meskipun tidak memenuhi dasar hukum yang disebutkan di atas.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun ingin meneliti tentang putusan pengadilan agama sebagai objeknya. Putusan dengan Nomor perkara 0611/Pdt.G/2020/Pa.Tnk ini terkait seorang suami ingin melakukan poligami dengan menyertai penetapan harta bersama. Dalam putusannya hakim mengabulkan seorang suami melakukan poligami dan menetapkan harta bersama.

Dari sinilah penulis tertarik ingin menulis tentang “*Analisis Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk)*”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat memfokuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Harta bersama didalam hukum islam

2. Mulai terbentuknya harta bersama didalam perkawinan
3. Harta bersama dalam perkawinan poligami

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/Pa.Tnk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/Pa.Tnk?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diataranya:

1. Untuk mengetahui pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/Pa.Tnk
2. Untuk mengetahui Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0661/Pdt.G/2020/Pa.Tnk. Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penulis menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian.

1. Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga di Indonesia, khususnya yang terkait dengan harta kekayaan

dalam perkawinan. Kontribusi penelitian ini juga diharapkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru dan melahirkan teori serta temuan-temuan baru tentang dasar pemikiran timbulnya perbedaan metode penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama. Selain itu juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang keberanjakan pemikiran hakim dalam pembagian harta bersama di Indonesia.

2. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mereka yang terkait langsung dalam proses legislasi hukum keluarga di Indonesia, dan masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dengan substansi kajian dalam penelitian ini

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penilaian yang akan dilakukan peneliti, yaitu bahwa penelitian ini penting dilakukan serta dijadikan sebagai pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian. Setelah melakukan beberapa kajian, dapat disampaikan bahwa perhatian para peneliti terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan harta bersama terbilang cukup besar, hal ini terkait dari sekian hasil yang ada namun dapat dikatakan bahwa belum ada penelitian yang mencurahkan perhatiannya secara khusus terhadap pengaruh status harta bersama terhadap istri pertama dan istri kedua.

Berdasarkan atas bacaan terhadap beberapa penelitian, ditemukan penelitian yang berkonsentrasi pada masalah harta bersama.

1. Arif Zunaidi, Fakultas Syariah IAIN Kediri, *Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami*. Permasalahannya : Menegaskan bahwa suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Kedudukan harta bersama bila terjadi perceraian adalah seimbang.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas tentang kedudukan harta bersama.
2. Mochamad Soleh Alaidrus, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009, *Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)*. Permasalahannya : Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek kajiannya.
3. Elti Yunan, S.H., Program Studi Magister Kenotariatan Program

⁸ Arif Zunaidi, *Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami*, (Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2018)

⁹ Mochamad Soleh Alaidrus, *Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)*, (Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009)

Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung*, Permasalahannya : bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama atau gono-gini dalam prakteknya di Pengadilan Agama Bandar Lampung Propinsi Lampung dan hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini.¹⁰

4. Muhammad Tigas Pradoto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Permasalahannya : Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI¹¹
5. Nurfajri Thahir, Jurusan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Kekeluargaan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, *Penyelesaian Harta Bersama Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Klas Ia Makassar*. Permasalahannya : tentang pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Klas IA dalam

¹⁰ Elti Yunan, S.H., *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung*, (Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009)

¹¹ Muhammad Tigas Pradoto, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

menyelesaikan perkara harta bersama perkawinan poligami.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objeknya. Penelitian Nurfajri Thahir bersifat umum, atau digeneralisir untuk semua yurisprudensi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Sedangkan penelitian dalam disertasi ini khusus meneliti tentang Putusan Mahkamah Agung dalam bidang izib=n berpoligami.

6. Firda Rakhmayanti, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Permasalahannya : Persoalan pembagian harta bersama, seringkali terjadi akibat perceraian. Dalam penelitian ini, terjadinya perkawinan poligami yang memicu adanya harta bersama. Hal tersebut perlu diketahui penyebab terjadinya pemerataan harta bersama yang sesuai bagi pihak istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya menurut hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu perlu adanya dasar yang mendasari persamaan dan perbedaan diantara kedua dasar hukum tersebut.¹³

¹² Nurfajri Thahir, *Penyelesaian Harta Bersama Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Klas Ia Makassar*, (Jurusan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Kekeluargaan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2012)

¹³ Firda Rakhmayanti, *Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Dari kasus peneliti diatas, maka penulis sangat membedakan penelitian dalam masalah harta bersama ini yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Tahun 2020. Penulis ingin lebih fokus dengan analisis terhadap Putusan Pengadilan, Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/Pa.Tnk tentang penyelesaian pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami agar pembahasan skripsi ini tidak melebar. Dengan demikian penulis menggaris bawahi bahwasannya bahasan ini tidak ada kesamaan isi dan pertimbangan hakim karena berdasarkan data yang diperoleh.

H. Metode Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian salah satu faktor penentunya adalah desain dari sebuah metode penelitian yang digunakan secara tepat dan sempurna. Dengan demikian faktor penentu ini harus dibuat perencanaan dengan sebaik mungkin, sehingga rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian menjadi *researchable* (dapat diteliti) dan dapat dibuktikan. Adapun metode-metode yang ditempuh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha secara maksimal mengungkapkan fakta, lapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data maupun analisis data yang jelas. Menurut Handari Nawawi penelitian lapangan atau *field research*

adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi- organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintah.⁸

b. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia

2. Jenis Data & Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁴ yang diperoleh berupa data real dari hasil wawancara dengan pasangan suami dan istri.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri oleh penelitian data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya.¹⁵ Data sekunder ini membantu penelitian untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Jakarta: BPFE-UII, 1995), 55

¹⁵ *Ibid*, 56

yang belum di publikasikan.¹⁶

c. Informasi

Dalam suatu penelitian, Informasi merupakan pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Informasi telah digunakan untuk seluruh segi kehidupan manusia secara individual, kelompok maupun organisasi. Pada tingkat individu, informasi digunakan untuk pengetahuan tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan maupun jenis produk atau jasa. Kegunaan informasi ditentukan oleh tujuan pengguna, ketelitian pengolahan data, ruang dan waktu serta bentuk dan keadaan semantik.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan

¹⁶ Gabriel Amin silalahi, *Metode Penelitian Dan Study Kasus*, (Sidoarjo : CV.Citra Media, 2003), 65

tersebut.¹³ Disini peneliti mengumpulkan data data dengan cara langsung terjun terhadap objek yang diteliti yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian.

b. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuisisioner lisan adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan sipenjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)¹⁴. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pasangan suami istri. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan objek yang diteliti.

Jadi dalam hal ini wawancara tidakselalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur pembicaraan. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas dari peneliti sangat diperlukan bahkan hasil wawancara dengan jenis ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak

langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya.¹⁷

4. Metode pengolahan data

Setelah data yang didapat sudah cukup dalam penelitian skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

b. Penyusunan atau sistematis data (*constructing systemizing*)

Penyusunan atau sistematis data adalah pengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberitanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.¹⁸

5. Analisis data Kualitatif

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberiarti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipilah-pilah dalam kelompok, diadakan kategori,

¹⁷ M Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 2004), Cet 1, 19.

dilakukan manipulasi serta dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan hipotesa.

Dalam penelitian skripsi ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Analisis data deskriptif merupakan Analisa yang mengembangkan sebuah konsep yang sudah diukur secara cermat dan menghimpun fakta tanpa disertai adanya pengujian terhadap hipotesa sedangkan analisa data komparatif artinya ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab- penyebabnya.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang skripsi ini, maka penulis membagi penulisan skripsi ini dalam 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, review studi terdahulu, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Analisis Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pa Tanjung Karang Nomor 0611 /Pdt.G/2020/Pa.Tnk). Bab ini merupakan landasan teori yang memuat tentang pengertian serta gambaran harta bersama menurut hukum positif di Indonesia

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 237.

BAB III : Gambaran Umum Tentang Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pa Tanjung Karang Nomor 0611 /Pdt.G/2020/Pa.Tnk)

BAB IV : Analisis Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pa Tanjung Karang Nomor 0611 /Pdt.G/2020/Pa.Tnk), pada bab ini memuat analisis bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap Putusan Pa Tanjung Karang Nomor 0611 /Pdt.G/2020/Pa.Tnk, dan analisis pandangan hakim terhadap kedudukan Putusan Pa Tanjung Karang Nomor 0611 /Pdt.G/2020/Pa.Tnk.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan penutup dalam penelitian, penulis akan menyimpulkan yang berkaitan tentang pembahasan di bab sebelumnya. Kemudian, bab ini juga memuat saran yang sesuai dengan judul skripsi ini dan di lengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Bersama Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.²⁰

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.²¹

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono

²⁰Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), Cet 2, 109.

²¹ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), Cet 3, 179.

gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah. Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri. Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan Syirkah abdan mufawwadhah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.

Seiring dengan kemajuan zaman dan era globalisasi, tidak selamanya perkawinan berjalan dengan baik. Di tengah-tengah masyarakat banyak timbul masalah-masalah dalam perkawinan yang memerlukan penyelesaian, salah satunya adalah masalah harta bersama. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi lebih baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat, maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke pengadilan untuk penyelesaiannya.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, harta adalah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Harta bersama

adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.²² Jadi harta bersama adalah barang-barang yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan.

Sayuti Thalib dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, mengatakan bahwa “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atau usaha mereka atau atas usaha-usaha sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa, harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami-istri dalam kaitannya dengan perkawinan.²³

Persoalan tentang pembagian harta bersama yang disebabkan adanya perceraian antara suami dan istri, pada awalnya tidak dikenal dalam fiqh. Konsep harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas *'urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam Islam, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan, diatur secara ketat. Misalnya, sebagai

²² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 347.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kanema, 2006), 108.

imbangan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah.²⁴

Dalam masyarakat Islam yang terdapat adat istiadatnya tidak ada pemisahan antara harta suami dan harta istri, maka harta pencarian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadi akad nikah, dianggap harta bersama suami-istri tanpa mempersoalkan siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa mengecilkan arti suami sebagai seorang kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan juga sudah tidak lagi dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya.

Harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Berdasarkan pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami, pengertian harta bersama adalah harta benda suami dan istri secara bersama-sama, atau suami saja

²⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 59.

yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Jadi, sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama.

Menurut M. Yahya Harahap, jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikutsertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahirlah produk pengadilan yang mengesampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama.

Ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan dilihat apakah suatu harta tersebut termasuk atau tidaknya sebagai objek harta bersama antara suami isteri dalam suatu perkawinan. Maka dari itu, kita perlu menganalisa harta bersama dalam perkawinan melalui pendekatan

yurispendensi atau putusan-putusan pengadilan.²⁵

Harta bersama menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) adalah “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan istri, selama mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya”. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Kemudian dalam Pasal 122 diatur, “segala hasil pendapatan, demikian juga segala untung dan rugi sepanjang perkawinan itu berlangsung harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan”. Dengan demikian menurut KUHPdt, istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa bantuan suami. Sekali mereka melakukan perkawinan harta kekayaan menjadi bersatu demi hukum, kecuali mengadakan perjanjian bahwa harta berpisah.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenal dua jenis harta dalam perkawinan:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing suami-istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan “harta pribadi” yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Axara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 302.

2. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Harta bersama yang diakomodir dari hukum kebiasaan (al'urf) telah lama tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat adat di Indonesia mengenal dan menerapkan ketentuan tentang harta bersama, terutama yang menganut sistem kekerabatan biateral/parental, meskipun istilah yang digunakan dan tata cara penerapannya berbeda-beda antara masyarakat adat di daerah tertentu dengan daerah lainnya. "Urf sepanjang tidak menyalahi nash syar'i dapat diakomodasi sebagai bagian hukum Islam, sebab jika telah menjadi tradisi berarti telah menjadi kebutuhan, dan pemenuhan kebutuhan adalah sebuah kemaslahatan, sementara kemaslahatan merupakan tujuan syari'at (maqashid syari'ah).²⁶ Konsekuensinya, ketika 'urf berubah, maka hukum itu juga berubah, karena berarti telah terjadi perubahan illat hukum.

Harta (al-mâl), menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, salah seorang ulama dari golongan Hanafi Mutaakhirin, adalah sesuatu yang mempunyai nilai materi dikalangan masyarakat.²⁷ Dalam al-Qur'an harta kekayaan merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi hajat hidup manusia dan sesuatu yang amat disenangi manusia, seperti: emas, perak, kendaraan, sawah ladang, rumah, dan sebagainya. Harta akan menjadi baik bila digunakan dan dimanfaatkan sesuai aturan yang telah digariskan dalam al Qur'an, atau sebaliknya akan menjadi buruk bila digunakan tidak sesuai dengan aturan. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, harta menjadi

²⁶ Yusuf Qardawi, *Al-Ijtihad al-Mu,asir*, (Dar at-Tauzi' wa an-Nasy al-Islamiyah, 1994), 69

²⁷ Musthafa Ahmad al Zarqa", *Al Madkhal ila Nazriyat al Itizam al Ammah fi al Fiqh al Islam*, (Damsyiq: Dar al Qalam, 1999), 127.

salah satu penopang tegaknya rumah tangga yang sejahtera. Suami isteri dapat bahu membahu dalam memperoleh dan menghasilkan harta dalam perkawinan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Pada hakikatnya nilai filosofis harta bersama sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai filosofis dalam hukum Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS: Al-Nisa' [4]: 20-21).

Selanjutnya QS: Al-Baqarah [2]: 228 memberikan tuntunan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas menghendaki agar kehidupan rumah tangga dijalani dalam suatu pola relasi yang harmonis, suasana hati yang damai serta keseimbangan hak dan kewajiban. Rasulullah Saw menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata terhadap isteri-isterinya. Hanya dengan pola relasi yang baik dan cara pandang positif sebuah keluarga akan mendapatkan kehidupan yang dicitacitakan, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akherat.²⁸

Perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak suami isteri merupakan perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh. Sehingga kedua beelah pihak harus ditaati. Perjanjian di sini melahirkan hak dan kewajiban yang mencakup semua aspek, baik jasmani, rohani, ekonomi, harta perkawinan, anak-anak dan keturunannya. Pada masa pra Islam banyak laki-laki yang menikahi anak yatim dengan tujuan untuk menguasai harta warisan orangtuanya. Setelah ajaran Islam diturunkan, Islam mengatur lebih lanjut tentang kebiasaan yang pernah dipraktikkan oleh masyarakat Arab pra Islam, yaitu seorang suami tidak dibenarkan mengambil harta bawaan isteri tanpa seizin isteri, begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat dipahami dari ayat tentang poligami yang diturunkan dalam konteks membicarakan harta anak yatim. Tradisi ini melatarbelakangi turunnya QS: Al-Nisa'[4]: 2-3, sebagai berikut :

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا

²⁸ Badriyah Fayumi, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), 11

طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتُلْتَّ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS: Al-Nisa' [4]: 2-3)

Harta isteri menjadi hak milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, dan suami tidak boleh menguasai harta tersebut tanpa seizin isteri. Begitu pula sebaliknya harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami, dan isteri tidak diperkenankan menguasainya tanpa seizin suami. Adanya pemisahan harta perkawinan ini didasarkan pada beberapa dalil baik dalam al Qur'an maupun Hadis. Dalam QS: Al-Baqarah' [2]: 229 ditegaskan :

أَلْطَّقْ مَرَّتَانٍ فَمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa

keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim. (QS: Al-Baqarah' [2]: 229)

Ayat ini mengindikasikan bahwa harta yang telah diberikan oleh suami, baik berupa mahar, nafkah, dan pemberian lainnya menjadi hak isteri yang tidak dapat ditarik kembali. Imam Nawawi dari Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa sebaiknya istri tidak mengutak-atik harta suami tanpa seizinnya, sekalipun isteri bermaksud untuk bersedekah, atau amal kebaikan lainnya. Namun ada kecualinya jika suami pelit dan tidak memenuhi kewajibannya, maka hal ini diperkenankan sepanjang mengambil harta ini masih dalam porsi wajar dan tidak berlebihan. Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya atau isteri dan anak-anaknya. Adapun Mazhab Hambali melarang secara mutlak seorang istri mengambil harta suaminya tanpa izin. Pembahasan terkait harta perkawinan dalam kitab-kitab fiqh munakahat yang ditemui hanya istilah mahar, nafkah, muth'ah, upah menyusui, 'iwadh dan tirkah. Dalam ketentuan KHI Pasal 32,²⁹ menyebutkan bahwa "mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya". Jadi mahar bukanlah harta bersama karena mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab dan qabul

²⁹ Mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada isteri yang berupa sesuatu yang bernilai, dan menjadi milik isteri dan bukan menjadi milik wali sebagaimana yang berlaku dalam tradisi sebelum Islam. Lihat : Ibnu Mas'ud al Kasani al Hanafi, Bada'i al Shana'i, (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiah, tt), IV, 15

calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Oleh karena itu mahar adalah harta yang menjadi milik isteri sepenuhnya, dan penggunaan harta ini sepenuhnya menjadi hak isteri dan suami tidak berhak mencampurinya, bahkan suami tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikannya tersebut, baik berupa mahar, nafkah, mut'ah maupun iwadh. Terkait dengan kewajiban nafkah tersebut ditegaskan dalam QS: Al-Baqarah' [2]: 233

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS: Al-Baqarah' [2]: 233)

Ayat di atas menyatakan bahwa suami/ayah diwajibkan menafkahi isterinya dan menanggung segala kebutuhan baik sandang, pangan dan lain sebagainya terutama dalam konteks ayat ini adalah kepada seorang isteri yang menyusui anaknya sekalipun ia telah diceraikan. Dari sumber hukum Islam di atas jelas bahwa kewajiban memberikan nafkah ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri .

Selanjutnya ayat lain QS: Al-Nisa'[4]: 32 juga memberikan tuntunan terkait dengan pengaturan harta suami dan isteri yang timbul dalam perkawinan

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ط وَسَوَّوْا^ط اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS: Al-Nisa' [4]: 32)

Ayat di atas mengandung prinsip-prinsip yang bersifat universal dan tidak hanya ditujukan pada suami dan isteri saja, tetapi pada semua kaum laki-laki dan perempuan. Jika seseorang bekerja untuk menopang kehidupannya, maka hasil kerja usaha tersebut menjadi harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai masing-masing pihak. Suami bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari, isteri bekerja mengurus rumah tangga dan kebutuhan keluarga, maka suami dan isteri sama-sama berhak atas harta yang didapat dari hasil pekerjaan tersebut.³⁰

Pada hakikatnya nilai filosofis harta bersama sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai filosofis dalam hukum Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa :

وَأَتُوا^ط الْيَتَامَىٰ^ط أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَبَدَّلُوا^ط الْخَبِيثَ^ط بِالطَّيِّبِ^ط وَلَا تَأْكُلُوا^ط أَمْوَالَهُمْ^ط إِلَىٰ

³⁰Nurnazli, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*, disertai, 2019, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019)

أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS: Al-Nisa' [4]: 2-3)

Selanjutnya QS: Al-Baqarah [2]: 228 memberikan tuntunan

keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas menghendaki agar kehidupan rumah tangga dijalani dalam suatu pola relasi yang harmonis, suasana hati yang damai serta keseimbangan hak dan kewajiban. Rasulullah Saw menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata terhadap isteri-isterinya. Hanya

dengan pola relasi yang baik dan cara pandang positif sebuah keluarga akan mendapatkan kehidupan yang dicitacitakan, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akherat.³¹

Pembagian harta bersama dalam hukum Islam tidak ada aturan secara khusus, namun hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah harta bersama tanpa menimbulkan sengketa. Kemungkinan terbaik dalam pembagian harta bersama adalah dilakukan dengan jalan al Shulhu (perdamaian), atau dengan menggunakan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ('Urf), atau jalan terakhir adalah dengan melalui qadha (Putusan hakim). Kesepakatan atau permufakatan suami dan istri adalah langkah awal dalam penyelesaian pembagian harta bersama. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Sebagaimana diuraikan dalam Hadis Nabi berikut ini :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه أهل السنن إلا النسائي.

Artinya : Dari Amr bin Auf al-Muzani, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang

³¹Badriyah Fayumi, Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, (Yogyakarta: Lkis, 2002), h.11

halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi no.1370, Ahmad 2:366, dan Abu Dawud no. 3594)

Hadis di atas lebih lanjut dijelaskan oleh Imam Al Shan’ani dengan uraian berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحَرَّرِ الْقَوَارِيرِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
لَأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِي مَالٌ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِلَّا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

Artinya : “Para ulama telah membagi al-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam; perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qâdhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama (amlaak) dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para fuqoha pada bab al-shulhu (perdamaian).”³²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa suami isteri yang bercerai kemudian akan membagi harta bersama yang terbentuk selama perkawinan di antara mereka, boleh menyelesaikannya secara damai. Salah satu bentuk perdamaian adalah perdamaian antara suami dan isteri, atau perdamaian manakala terjadi sengketa terkait dengan harta bersama. Suami dan isteri dapat bermusyawarah dalam menentukan pembagian harta tersebut, baik yang terkait dengan nisbah (prosentase), maupun pengelolaannya. Hal ini justru sangat dianjurkan sehingga kedua belah pihak sama-sama ridha atas bagiannya masing-masing. Biasanya dalam

³² Imam al Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz IV, 247

kesepakatan tentang harta bersama tersebut ada pihak yang harus merelakan hak-haknya, isteri harus merelakan hak-haknya kepada suami, begitu pula sebaliknya suami harus merelakan hak-haknya kepada isteri demi kerukunan antara keduanya pihak pasca perceraian.

3. Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Konsep harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam) klasik. Fikih Islam klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu, sebelum masa modern. Para ulama tersebut mendefinisikan fikih Islam menurut perspektif yang mereka yakini bahwa itu memang seperti apa adanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Harta bersama sesungguhnya merupakan wilayah hukum yang belum disentuh, atau dapat dikatakan sebagai wilayah kajian hukum “yang belum terpikirkan. Sebab, isu harta bersama lebih banyak berkembang dan urgent untuk dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih Islam klasik dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Meskipun demikian, berdasarkan sejumlah analisis bahwa sesungguhnya masalah Harta gono-gini tetap ada dalam kajian hukum Islam. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan ijtihad dan qiyas terhadap produk hukum Islam yang sudah ada sebagai alat perbandingan.

a. Perspektif Hukum Islam Terhadap Harta Bersama

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Dengan kata lain, hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya. Konsep harta bersama memang lebih dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia. Konsep ini merupakan bagian dari warisan berbagai macam tradisi yang ada di Tanah Air. Meskipun demikian, sebagaimana akan ditunjukkan pada pembahasan di bawah ini rupanya konsep harta bersama itu ada dalam hukum Islam. Sebelum menguji pernyataan ini, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana perspektif hukum Islam pada umumnya memandang konsep harta gono-gini.

Zahri Hamid memandang bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan . mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.³³

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta

³³ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, 1999, h. 110

bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta suami/istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.

Pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori syirkah mufawwadhah karena perkongsingan suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.³⁴

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian pula, aset yang dibeli selama ikatan perkawinan adalah milik bersama. Tidak masalah jika istri atau suami membelinya, tidak masalah jika istri atau suami tahu pada saat pembelian atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

³⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) h. 34

B. Harta Bersama Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Harta Bersama Dalam Hukum Positif

Hidup bersama ini termasuk dalam kategori syirkah mufawwadhah karena hubungan suami istri tidak dibatasi. Apa pun yang mereka hasilkan selama perkawinan mereka menjadi milik bersama, kecuali apa yang mereka berikan sebagai warisan atau khusus sebagai pasangan.. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.³⁵

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh

³⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), 34.

selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35). Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.³⁶

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119- 123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).

Menurut KUH Perdata Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal

³⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990) h. 123

119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).

Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan. Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dalam Pasal 119 BW (KUH Perdata) menyebutkan; Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan antara persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Dengan demikian, di dalam pasal ini menunjukkan bahwa sepanjang mengenai harta menjadi harta bersama atau harta campuran itu demi undang-undang menjadi hubungan bersama, atau apabila suami istri

sebelum melangsungkan perkawinan mengadakan surat perjanjian di hadapan notaries mengenai hartanya, maka suami istri dapat menempuh penyimpangan. Dengan demikian jelas di sini bagi mereka yang tuduk kepada BW mengenai persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain.

Di sini harus dapat kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak menjadi hak separoseparo atas harta bersama, apabila kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apa yang kita kenal sebagai barang gono gini di dalam Hukum Adat. Ataupun percampuran harta ini akan lebih tepat kalau kita nyatakan, bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak atas harta, namun bagi mereka dapat tidak melakukan penguasaan (*beschekking*) atas bagian mereka masing-masing.³⁷

2. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam Hukum Positif

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.

- a. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
- b. KUHPer Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh

³⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta, Sinar Grafika) h. 26

antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

c. Kompilasi Hukum Islam

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.³⁸

Pasal 86

- a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. 2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya
- b) demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- a) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, 31

warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- b) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.³⁹

Pasal 88

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 89

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”.

Pasal 90

“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam Pasal 91

KHI:

- a) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud,
- b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), Cet 1, 57.

- c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama:

“suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindamindahkan harta bersama.

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam Pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI.

Pasal 93 KHI

- b) Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- c) Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- d) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- e) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 KHI

- a) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang

mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

- b) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 KHI

- a) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- b) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

- a) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan

sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Harta bersama mencakup segala bentuk aktiva dan passiva selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 49 ayat 1, “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam KUHPer Pasal 119.32 Suami istri harus menjaga harta bersama dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89, “Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri” dan Pasal 90, “Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama

3. Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Positif

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35). Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan „hukumnya“ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁴⁰

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 158.

Hal ini menurut penulis telah sesuai yang mengedepankan kepastian hukum. Asas kepastian hukum telah memenuhi asas kepastian karena 12 dijelaskan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan harta bersama menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 menjadi jelas, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dibawah penguasaan masing-masing yaitu suami dan istri dan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴¹

C. Perkawinan Poligami

1. Pengertian Perkawinan Poligami

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Tentang bentuknya, maka perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang. Kalau ini dipenuhi, maka perkawinan adalah sah, meskipun di dalam arti psikis tidak ada perkawinan. Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dalam hal bentuk, adalah sah. Ali Afandi,

⁴¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

membagi Hukum Perkawinan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hukum Perkawinan dan Hukum Kekayaan.⁴²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama ini dimaksudkan untuk berlangsung selamanya. Hal yang demikian ini tidak dengan tegas bisa dibaca di dalam salah satu pasal, tapi dapat disimpulkan dari ketentuan yang mengenai perkawinan.⁴³

Kemudian dalam KHI juga disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) bahwa "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama". Poligami diberi tempat yang diatur dengan beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Walau poligami diberi tempat, bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres nomor Tinjauan Perkawinan 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut merupakan pengeucalian saja, yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agama atau

⁴² Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet. 4, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), 95.

⁴³ Ibid

kepercayaannya dengan pembatasan atau syarat, ada alasan tertentu yang mendapat ijin dari pengadilan.

Hal ini menunjukkan, bahwa dipergunakan asas monogami dalam perikatan perkawinan. Akan tetapi asas monogami yang dianut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan yang sakinah dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskannya sama sekali.⁴⁴

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengenal perkawinan kepada laki-laki (suami) untuk menikah lebih dari seorang, manakala telah terpenuhi syarat keadilan. Dalam implementasinya, nabi Muhammad dan para sahabat juga melakukan perkawinan poligami. Sudah barang tentu tujuan yang tulus.⁴⁵

Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat seseorang dapat beristri lebih dari seorang (poligami), sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2). Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukan izin ke pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Alasan tersebut yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

⁴⁴ Titik Triwuan Tutik dan Trianti., *Poligami prespektif Perikatan Nikah* . (Jakarta. Prestasi Pustaka, 2007), 120.

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), 76

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 10

Di samping adanya alasan yang dibenarkan undang-undang, pengadilan sebelum mengabulkan permohonan, terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu :

1. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

- 1) Timbulnya hubungan antara suami-istri
- 2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan
- 3) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

J. Satrio menjelaskan bahwa hubungan yang erat antara hukum Harta Perkawinan dengan Hukum Keluarga.⁴⁶

Hukum Harta Perkawinan menurut J. Satrio, adalah sebagai berikut :
 ”Peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum Harta Perkawinan disebut juga hukum harta benda perkawinan, yang merupakan

⁴⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 4, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 26.

terjemahan dari kata *huwelijksgoederenrecht*. Sedangkan Hukum Harta Perkawinan sendiri merupakan terjemahan dari *huwelijksmogensrecht*”⁴⁷.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Harta benda dalam perkawinan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”⁴⁸

Harta Kekayaan Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUH Perdata, apabila calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami isteri, baik yang mereka bahwa dalam perkawinan maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang membedakan harta benda perkawinan menjadi 2 (dua) yaitu harta bersama dan harta bawaan.

2. Dasar Hukum Perkawinan Poligami

Poligami diatur di dalam Al Qur'an, Surat An-Nisa : 3 yang artinya :

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka

⁴⁷ Ibid, 26.

⁴⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001), 548.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak lain yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Menurut Ahmad Basyir:

Poligami yang diatur dalam Surat An Nisa : 3 di atas, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dahulu orang-orang Arab suka kawin dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud agar dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberi mas kawin. Untuk menghindari agar orang jangan sampai berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itu pun dengan syarat harus berbuat adil.

Syarat harus berbuat adil bagi pria yang berpoligami merupakan suatu yang tidak akan terlaksana, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, karena ketidakmungkinan berbuat adil ini telah disebutkan dalam Surat An Nisa : 129 yang berbunyi :

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kau sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dari bunyi Surat An Nisa : 129 di atas dapatlah disimpulkan, bahwa yang berlaku adil secara mutlak hanya Allah. Mengingat syarat harus berbuat adil, penulis mengikuti pendapat yang lazim tentang adil, yaitu keadilan secara lahiriah.

Selanjutnya untuk menjaga agar poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar "maslahat nursalah" negara dibenarkan

mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.

Berdasarkan hal di atas, maka tidak berlebihan bahwa apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat agar supaya poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan, adalah sangat tepat. Apa yang telah dikemukakan di atas dapatlah dilihat, bahwa negara kita telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, yang di dalamnya antara lain mengatur poligami. UU No. 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, yaitu pada saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975). Atas dasar hal di atas, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Indonesia tanpa memandang mereka berasal dari golongan penduduk apa dan mereka berasal dari daerah mana. Dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi warganegara Indonesia yang sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tunduk kepada KUH Perdata.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ditentukan bahwa :

Poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang pria beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 pada huruf c yang menyatakan, bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan

mengizinkannya seorang pria dapat beristeri lebih dari seorang.

Di muka telah dijelaskan, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi pria untuk beristeri lebih dari seorang, hal ini tidak berarti membuka pintu dalam arti seluas-luasnya, karena UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pembatasan yang sangat berat. Pembatasan itu diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Seorang pria yang telah diizinkan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya untuk beristeri lebih dari seorang, ia terlebih dahulu harus dapat menunjukkan alasan-alasan dari syarat-syarat yang secara liminatif telah ditentukan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

3. Syarat Perkawinan Poligami

a) Alasan-alasan dan Syarat-syarat Poligami

Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristeri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasa15 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a di atas, tidak diperlukan lagi oleh seorang suami, apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Persetujuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, yaitu : “Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan.”

Sedangkan kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf c PP No. 9 Tahun 1975, yaitu : Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan :

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau
- b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

Ada atau tidaknya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Hal di atas, sebenarnya sesuai dengan Surat An-Nisa : 3, yang menghendaki syarat-syarat untuk berpoligami. Cuma Surat An-Nisa : 3 tidak merinci persyaratan itu dan hanya menyinggung atau menampungnya dengan kata-kata yang luas cakupannya, yaitu :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa syarat bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang menurut Al-Qur'an, yaitu harus dapat berbuat adil.

b) Tata Cara Berpoligami

Tata cara poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975, yang menetapkan sebagai berikut :

a. Seorang suami yang bermaksud beristeri lebih dari satu, wajib mengajukan permohonan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 4 dan

5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975, kepada Pengadilan. Bagi suami yang beragama Islam permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama.

- b. Pemeriksaan permohonan poligami harus dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya;
- c. Dalam melakukan pemeriksaan ada dan tidaknya alasan-alasan dan syarat-syarat untuk poligami, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isterinya yang bersangkutan;
- d. Apabila Pengadilan berpendapat, bahwa cukup bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Khusus mengenai suami yang beragama Islam, Menteri Agama pada tanggal 19 Juli 1975 mengeluarkan Peraturan No. 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam. Peraturan Menteri Agama tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, adalah pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi oleh hakim.

Pengadilan Agama dalam memberikan putusan/penetapan izin poligami maupun oleh Pejabat Nikah dalam menyelenggarakan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yang berkaitan dengan tata cara poligami, yaitu Pasal 14 yang menetapkan sebagai berikut :

- 1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah dan surat-surat lainnya yang diperlukan;
- 2) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;
- 3) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan, harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;
4. Apabila Pengadilan Agama berpendapat, bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.

Permohonan izin beristeri lebih dari seorang tidak mengandung sengketa, oleh sebab itu pada hakekatnya merupakan tindakan administratif. Dalam Hukum Acara Perdata, hal ini merupakan *Jurisdictio Voluntaria*, yang pemeriksaan dan putusannya merupakan tindakan administratif, sedangkan bentuk putusan dalam *Jurisdictio Voluntaria*

merupakan penetapan (*beschiking*).

Selanjutnya apabila belum ada izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang melangsungkan, mencatat atau menyaksikan poligami.

Dahulu sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 secara efektif, “menurut tafsir lama sebagaimana yang berlaku dalam praktek, berdasarkan Mazhab Syafe’I tidak mnundukkan poligami kepada pengawasan hakim, oleh karena itu orang bebas melakukan poligami sesuai dengan kemauannya sampai empat orang isteri.”⁴⁹

4. Akibat perkawinan poligami terhadap harta bersama

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan yang hampir mirip dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Berdasarkan pasal ini, terdapat penggabungan hak milik menjadi harta bersama dalam perkawinan. Pasal 86 ayat 1 KHI dinyatakan: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Selanjutnya pasal 86 ayat 2 KHI menyatakan “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Berdasarkan 2 pasal tersebut dapat ditafsirkan adanya pengaturan yang memisahkan hak kepemilikan pada harta benda dalam perkawinan

⁴⁹ Hazairin, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. (Jakarta : Tinta Mas, 1975), 83.

sebagaimana yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum Islam.

Pertama: terdapat ketentuan yang mengatur adanya harta bersama (pasal 85 KHI). Dengan demikian adanya harta bersama ini menimbulkan konsekuensi terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung menjadi hak kepemilikan kolektif si suami dan si istri baik dalam hal penghasilan masing-masing menjadi harta bersama.⁵⁰

Kedua: terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan, melainkan tetap terjadi pemisahan harta benda. Ayat 1 pasal 86 KHI secara tegas memberikan dasar hukum untuk meniadakan harta bersama sehingga secara otomatis meniadakan pula hak kepemilikan secara kolektif suami dan istri

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa KHI membagi harta kekayaan dalam perkawinan atas harta pribadi dan harta bersama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 82 menyatakan: hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang dengan istri-istri yang lain.

Di dalam KHI sebenarnya sudah diatur terkait harta bersama istri yang dibawa ke pernikahan kedua oleh suami yang berpoligami, yakni dalam Pasal 92 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,

⁵⁰ Harahap, *Informasi Materi KHI Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu,, 2002), 44.

sebagai berikut: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

a. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian

Perceraian mengharuskan adanya pembagian harta bersama bagi para pihak yang ditinggalkannya. Pembagian ini dilakukan guna menentukan hak-hak para pihak yang ditinggalkannya.⁵¹

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.⁵²

Terdapat tiga macam harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu: 1. Harta pribadi suami, 2. Harta pribadi isteri ialah, 3. Harta bersama suami isteri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁵³

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pengertian “hukumnya masing-masing” adalah

⁵¹ Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 156.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 200.

⁵³ Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 70.

dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut.⁵⁴

Mengenai besarnya bagian istri-istri dalam perkawinan poligami Undang-Undang tidak mengaturnya secara tegas. Hanya ditafsirkan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami.

Maka hak istri atas harta bersama adalah berbanding seimbang dengan suaminya. Bila diprosentasekan maka hak istri dengan hak suami adalah 50% : 50% atau $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, pedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 1959 Nomor: 393/K/Sip/1958 telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa seorang janda mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta gono-gini.

Yurisprudensi tersebut diikuti dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1-10- 1969 Nomor : 376 k/sip/1969 yang menentukan “pembagian harta gono-gini antara bekas suami istri masing-masing 50 %.

Tahun 2008 Mahkamah Agung RI menerbitkan sebuah buku tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama, Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih

⁵⁴ Nurfianti, *Aspek Yuridis Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal ilmu hukum legal opinion*. Edisi 3, volume 3, tahun 2015, 89.

dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut: untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

Dari ketentuan itu, bagian istri pertama akan lebih besar dibanding bagian istri ke-2 dan seterusnya. Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan bagi istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat itu tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan

keernpat.

b. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Kematian

Kematian suami/istri mengakibatkan putusnya perkawinan. Secara hukum kematian ini meangkibatkan terbukanya pintu pembagian waris. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Hukum waris mengandung pengertian yang meliputi “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia“.

Hilman Hadikusumah mengemukakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.

Dalam konteks pembagian harta bersama poligami, suami jika suami meninggal dunia maka istri pertama mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan istri kedua mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta bersama setelah perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Slamet *Fiqh Munakahat Bandung*: CV Pustaka Setia,1999.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta,2002.
- Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2015
- Hasan, M Iqbal *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hendra, *E-Book Poligami: Kumpulan Artikel Kutipan Buku Konsultasi Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Iriyani, Eva "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 2017.
- Manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, *Metodologi Rise* (Jakarta: BPFE-UII,1995) hal.55
- Mohandzir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,2003.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* , Bandung : Citra Aditya bakti, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co., 1975)

—————, *Kedudukan Kewenangan Dan Axara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997)

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan).

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan).

Pasal 45 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 tentang Perkawinan).

Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan

Rahman, Mad Saad Abd. *Undang-Undang Keluarga Islam: Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa* Selangor: Zafar Sdn Bhd, 2002.

Rutoto, Sabar. *Pengantar Metedologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus, 2007.

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah* Bandung: Al-Ma-Arif, 1987.

Silalahi Gabriel Amin, *Metode Penelitian Dan Study Kasus*, Sidoarjo : CV.Citra Media,2003.

Syaodih, Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

Sugianto, Oky. “Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan”, Binus University, 2020, <https://binus.ac.id>

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

Syafnidawaty “Observasi”, Universitas Raharja, 2020, <https://raharja.ac.id>

Terdapat Dalam Pasal 145 dan 146, “*Pemerintah Republik Indonesia, “Reglemen Hukum Acara Untuk di Luar Daerah Jawa dan Madura (RBg)”* (1927).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), 194.

Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), 457